

# *Analytica Islamica*



Vol. 5, No. 2, Nopember 2003

**Posisi dan Kontribusi  
Hukum Islam Dalam Pengembangan  
Hukum Nasional**

**حقوق الإنسان في القرآن الكريم**

**Pengkajian Pendidikan Islam :  
Sebuah Catatan Tentang Pendekatan  
dan Metodologi**

**Program Pascasarjana  
IAIN Sumatera Utara**

# Analytica Islamica

---

Vol. 5, No. 2, Nopember 2003

**Penanggung Jawab** : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU  
**Ketua Penyunting** : Syukur Kholil

**Penyunting Pelaksana** : Nawir Yuslem  
Hasan Asari  
Ahmad Qorib  
Abd. Mukti  
Amroeni Drajat

**Penyunting Ahli** : M. Yasir Nasution  
Haidar Daulay  
Nur A. Fadhil Lubis  
Syahrin Harahap  
Usman Pelly  
M. Solly Lubis  
Prayitno  
Bahren Umar Siregar  
Suwardi Lubis  
Sofyan Safri Hrp  
Saiful Azhar Rosli  
Hasyimsyah Nasution  
Ramli Abd. Wahid  
Lahmuddin Nasution  
Amiur Nuruddin  
Khairil Ansari

**Sekretaris** : Abd. Mukhsin  
**Pembantu Umum** : Irwan  
Muammar Nasution  
Asriani

**Diterbitkan Oleh** : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**  
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,  
Helvetia Timur Medan 20124  
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8474458  
E-mail: ppsiaain@indosat.net.id

**Diterbitkan setiap enam bulan sekali  
sejak Tahun 1999**

## PENGANTAR

Posisi dan kontribusi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, akhir-akhir ini semakin menarik dikaji, sebab posisi Hukum Islam sangat strategis karena didukung oleh golongan hukum mayoritas. Dalam edisi ini, Tan Kamelo menulis tentang masalah ini. Menurut beliau, untuk mewujudkan dan menciptakan hukum yang bernuansa syariah Islam, dibutuhkan keberanian dan ketangguhan umat Islam terutama yang duduk di badan legislatif, kemampuan mengusulkan kepada eksekutif dan melaksanakan secara konsisten pada tataran yudikatif.

Dalam edisi ini juga dimuat asas-asas kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Dikatakan bahwa empat asas yang ada pada hukum kewarisan fuqaha klasik dan KHI juga ada dalam KUH Perdata. Tapi dua asas yang dinyatakan dalam KUH Perdata, tidak ditemukan dalam fiqh klasik dan KHI.

Tulisan menarik lainnya adalah tentang pendekatan dan metodologi pengkajian pendidikan Islam yang dipandang sangat penting dan membantu dalam melakukan pengkajian pendidikan Islam. Pendekatan membantu seseorang menemukan dan menentukan perspektif pengkajiannya, sedangkan metodologi menuntunnya melakukan pengkajian secara baik. Topik lain tentang pendidikan dalam edisi ini juga ditulis mengenai peserta didik dari perspektif pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dari perspektif umum dibadi kepada tiga aliran, yaitu emperisme, nativisme dan konvergensi. Perspektif Islam memandang peserta didik mempunyai kecenderungan baik.

Dalam edisi ini juga dimuat dua tulisan tentang gender. Pertama berkaitan dengan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam perspektif hadis Nabi SAW dan sosiologis. Kedua tentang kepemimpinan perempuan yang mencoba menggugat mitos dominasi laki-laki atas perempuan.

Topik lain adalah tentang hak asasi manusia dalam al-Qur'an, berbahasa santun dan santun berbahasa dalam al-Qur'an serta tantangan dan peluang komunikasi Islam pada era globalisasi informasi. Semua topik-topik tersebut penting dan menarik untuk dibaca. Selamat membaca !

Penyunting.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Posisi dan Kontribusi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional.<br><b>Tan Kamello</b> .....                              | 1   |
| Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.<br><b>Pagar</b> .....  | 15  |
| Pengkajian Pendidikan Islam: Sebuah Catatan Tentang Pendekatan dan Metodologi.<br><b>Hasan Asari</b> .....                    | 33  |
| Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Hadis Nabi Saw dan Sosiologis.<br><b>Nawir Yuslem</b> ..... | 51  |
| Kepemimpinan Perempuan: Menggugat Mitos Dominasi Laki-Laki Atas Perempuan.<br><b>Katimin</b> .....                            | 66  |
| حقوق الإنسان في القرآن الكريم<br><b>Ahmad Zuhri</b> .....   | 94  |
| Berbahasa Santun dan Santun Berbahasa Menurut Al-Qur'an.<br><b>Khairil Ansari</b> .....                                       | 111 |
| Peserta Didik: Perspektif Pendidikan Umum dan Pendidikan Islam.<br><b>Masganti Sit</b> .....                                  | 129 |
| Tantangan dan Peluang Komunikasi Islam Pada Era Globalisasi Informasi<br><b>Mohd. Rafiq</b> .....                             | 149 |

# ASAS-ASAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA

Pagar

## Abstrak

Pada hakekatnya, asas hukum kewarisan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan asas hukum faraid ala fuqaha klasik, yaitu: 1) asas ijbari, 2) asas bilateral, 3) asas individual, 4) asas keadilan berimbang, dan 5) asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia. Kemudian empat asas yang ada pada hukum kewarisan fuqaha klasik dan KHI juga ada dalam asas KUH Perdata, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual dan asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia. Tapi dua asas yang dinyatakan dalam KUH Perdata tidak ditemukan dalam fiqh klasik dan KHI, yaitu asas penderajatan dan asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan.

**Kata-kata Kunci:** Asas Kewarisan, KHI, KUHP, Pengadilan Agama.

## A. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah meupakan landasan konstitusional tentang munculnya warna baru yang progressif bagi perwujudan eksistensi hukum waris Islam Indonesia sekarang ini. Dikatakan demikian karena pada masa sebelumnya hukum waris Islam tidak mendapat tempat yang layak dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada; 1). Tidak terdapat sikap yang seragam dalam penanganannya. Hanya pengadilan Agama yang diatur oleh PP No.45 Tahun 1957 saja yang berhak menyelesaikan sengketa waris mal waris, sedang daerah Pengadilan Agama lainnya, yaitu yang diatur oleh Stb. 1882 No.152 Jo. Stb.1937 No.116 & 610, dan stb. 1937 No. 638 & 639<sup>1</sup> tidak berwenang menyelesaikannya. 2). Kendatipun sebahagian Pengadilan Agama pada daerah yang diatur oleh PP No. 45 Tahun 1957 seperti dikemukakan di atas berwenang menangani sengketa waris, namun kewenangan Pengadilan Agama

dia tidak mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Hal ini terjadi karena Pengadilan Agama dalam masalah tersebut hanya mempunyai wewenang yang terbatas dalam dua hal saja, yaitu; Penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (ahli waris), dan penentuan berapa besarnya bahagian mereka masing-masing (*fursah*), sedang untuk menentukan harta warisan tersebut, dan melakukan pembahagian terhadapnya tidak menjadi wewenangnya sama sekali.<sup>2</sup> Karenanya, bila berkenaan dengan dua hal tersebut maka mesti diselesaikan oleh Pengadilan Umum, apalagi yang bersifat eksekusi dan penyitaan, dalam hal ini Pengadilan Agama tidak dapat memaksakan berlakunya vonis yang telah diputuskannya sendiri seperti kemampuan yang dimiliki oleh Pengadilan Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan hukum kewarisan Islam sekarang ini telah banyak mendapat penyempurnaan.

Upaya penyempurnaan hukum waris Islam ini terasa lebih lengkap lagi setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. KHI dipandang sebagai hukum materil Pengadilan Agama yang terkodifikasi dan unifikatif yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini. KHI adalah himpunan dari komposisi aturan formal yang menjabarkan keinginan pasal 49 UU No. 7/ 1989 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama saat ini. Kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut dihimpun dalam tiga aspek sama seperti komposisi KHI yang datang dalam tiga buku, maka "Hukum Kewarisan" adalah merupakan buku kedua dari himpunan ketiga komposisi tersebut.

Mengingat strategisnya pembicaraan hukum waris dalam KHI sekarang ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyorotinya dari aspek "Asas-asas Kewarisan Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah, mudah-mudahan bermanfaat.

## **B. KAPASITAS KHI DIBANDING DENGAN FIQH KLASIK DALAM HAL KEWARISAN**

Mengamati KHI dalam kajian hukum kewarisan dan membandingkannya dengan Fiqh klasik, maka secara umum KHI itu mengandung 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

1. Secara umum KHI memberlakukan konsep Fiqh klasik

Ketentuan hukum kewarisan yang ada dalam KHI dipandang memberlakukan hukum kewarisan Islam versi Fuqaha klasik secara umum, kecuali dijumpai sedikit tambahan berupa penyempurnaan. Hal ini akan lebih jelas terlihat, bila kita mengamati kandungan KHI sejak dari pasal 171 s/d. 193. Ini terdiri dari empat BAB, yaitu BAB I Ketentuan Umum,<sup>3</sup> BAB II Ahli Waris,<sup>4</sup> BAB III Besarnya Bahagian,<sup>5</sup> dan pada BAB IV mengenai Aul dan Rad.<sup>6</sup> Karenanya, dipahami bahwa kehadiran KHI dalam masalah waris adalah formalisasi dan justifikasi hukum waris Islam secara umum menjadi hukum waris Islam Indonesia.

## *2. KHI menciptakan sedikit penyempurnaan (pembaharuan)*

Dengan harapan agar KHI mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia, maka para perumus KHI telah terlebih dahulu menggali adat dan nilai hukum kewarisan yang hidup di tengah masyarakat untuk ditransformasi menjadi hukum nasional dalam bentuk KHI. Misalnya; tentang adanya harta bersama suami isteri,<sup>7</sup> yang berakibat terhadap hukum kewarisan, yaitu pada saat hendak pembahagian warisan maka tidaklah secara langsung semua harta yang ditinggalkan akan menjadi harta warisan, tetapi mengenai harta bersama mesti terlebih dahulu dibagi dua, dengan ketentuan separoh bahagian suami atau isteri yang masih hidup sedang yang sebahagian lagi akan menjadi harta warisan, sedang suami atau isteri yang masih hidup tersebut tetap akan memperoleh harta warisan lagi dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia tersebut, dan ahli waris pengganti,<sup>8</sup> serta perolehan anak angkat seperti telah dikemukakan pada catatan kaki no.3, 4, dan 5.

## *3. Mempositifkan hukum waris Islam*

Dengan berlakunya KHI, di mana hukum kewarisan termasuk di dalamnya, maka umat Islam mempunyai acuan yang jelas tentang *fara'id*, sekaligus mengikat. Bila kita mengamati kenyataan yang ada pada masa sebelumnya, masih sering dijumpai adanya perbedaan keputusan dari berbagai Pengadilan Agama yang setingkat dalam kasus yang sama. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak adanya ketentuan hukum yang pasti untuk dipedomani secara nasional yang terkodifikasi dan unifikatif, tetapi ketentuan yang ada hanya berpedoman kepada Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B./1/1957 tanggal 18 Pebruari 1958 menentukan adanya 13 macam buku untuk dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara, sedang

ke 13 buku itu masih dimungkinkan adanya perbedaan isi, kendatipun semuanya Syafi'iyah.

### **C. ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM KUH PERDATA (BW)**

Secara umum dapat dinyatakan bahwa asas hukum kewarisan dalam KUH Perdata (BW) ada 6 (enam) macam, sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### *1. Asas individual*

Asas individual adalah asas di mana yang berhak menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok atau klan dan keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 832 dan 852 KHUH Perdata.<sup>10</sup>

#### *2. Asas bilateral*

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak bapak saja, tetapi juga dari pihak ibu. Demikian juga saudara bagi laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari saudara laki-lakinya saja, tetapi juga dari saudara perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 850, 853, dan 856.<sup>11</sup>

#### *3. Asas penderajatan*

Asas ini dimaksudkan adalah bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dengan demikian dipahami bahwa selama masih ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris maka derajat yang lebih jauh tidak mendapat harta.

Sejalan dengan hal ini ditentukan bahwa penderajatan ahli waris itu diklasifikasi kepada empat kelompok sebagai berikut:

##### 1. Golongan pertama:

- Anak-anak si pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.
- Cucu pewaris atau anak turunannya, dan anak-anak sebagai pengganti yang meninggal terlebih dahulu dari kakeknya.
- Suami atau isteri pewaris. (Hal ini sesuai dengan pasal 852 BW).

##### 2. Golongan kedua:

- Ibu dan bapak.
- Saudara-saudara kandung. (Hal ini sesuai dengan pasal 854-856 BW).

3. Golongan ketiga:
  - Kakek dan nenek dari ayah dan dari ibu.
  - Ayah/ ibunya kakek dan nenek (buyut). (Hal ini sesuai dengan pasal 853 Jo. 859 BW).
4. Golongan keempat:
  - Saudara/saudari se-kakek dan buyut.
  - Saudara/saudari se-nenek dan buyut.<sup>12</sup>

Dengan adanya penderajatan tersebut maka ditetapkan bahwa orang yang pertama mendapat kesempatan untuk menjadi ahli waris adalah golongan pertama, baru kedua dan selanjutnya. Selama golongan pertama ada maka golongan kedua dan selanjutnya tidak berhak mewaris, apabila golongan pertama tidak ada barulah kesempatan mewarisi tersebut berpindah kepada golongan kedua. Demikianlah selanjutnya.

#### *4. Asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan*

Hal ini mengandung pengertian bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat diwariskan, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang hendak diwariskan itu mesti bisa dinilai dengan uang.

#### *5. Asas terjadinya perwarisan itu kalau pewaris telah meninggal dunia*

Asas ini dimaksudkan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia maka ketika itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajiban orang tersebut kepada para pewarisannya. Dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan "le mort saisit levif".

#### *6. Asas terjadinya peralihan seluruh hak dan kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis*

Hal ini dimaksudkan bahwa terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mesti diusahakan, dan dapat diusahakan karena meninggalnya seseorang, tetapi dia telah terpola secara reguler. Dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan "saisine".

Memperhatikan kepada sumber keenam asas tersebut, maka secara umum hal itu dapat dibagi dua, yaitu asas nomor 1 s/d. 3 tercantum di dalam KUH Perdata yang murni dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri sebagai penyempurnaan dari BW (Burgerlijk Wetboek) yang dibuat oleh pemerintah Belanda, dan asas nomor 4 s/d. 6 adalah asas yang terdapat di dalam BW yang asli buatan

pemerintah Belanda. Dengan demikian keenam asas tersebut membangun suatu sistem menjadi asas hukum kewarisan dalam KUH Perdata (BW).

#### **D. ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KHI**

Dengan menggunakan istilah “Doktrin Hukum Kewarisan Islam”, A. Sukris Sarmadi mengatakan bahwa asas-asas hukum kewarisan Islam adalah sama dengan asas-asas hukum kewarisan dalam KHI. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, dan Muhammad Daud Ali. Asas hukum kewarisan dalam hukum Islam dan KHI tersebut ada 5 (lima) macam, sebagai berikut.<sup>13</sup>

##### *1. Asas Ijbari*

Dalam bahasa Indonesia asas ijbari ini disebut dengan asas “memaksa”, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan asas “*compulsary*”, maksudnya adalah bahwa asas yang ada dalam hukum kewarisan KHI itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketetapan Allah. Hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris, ataupun ahli warisnya. Misalnya, hal ini terlihat dari maksud pasal 187 ayat (2) KHI yang berbunyi; Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta yang “harus” dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan lain-lain. Adanya kata “harus” dalam pasal ini menunjukkan berlakunya asas *ijbari*.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, terlihat bahwa proses peralihan harta dalam hukum kewarisan KHI itu adalah merupakan sesuatu hal yang wajib, karenanya bagi si pewaris sebelum dia meninggal dunia, sebenarnya tidak perlu menentukan pembahagian harta yang akan ditinggalkannya, begitu pula bagi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia tidak perlu mencari-cari alternatif lain tentang pembahagian harta warisan, atau menolak bahagiannya, atau yang lainnya. Ketentuan yang ada ini mesti diterima, tetapi apabila ada keinginan lain sesudahnya, maka terserah kepada keinginan masing-masing pemilik harta tersebut untuk dibagaimanakan, dan untuk ditaruh kemana hartanya.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang berlaku secara timbal balik,<sup>14</sup> baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bahagian dari harta warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Demikian juga halnya dengan seorang yang meninggal dunia akan mewariskan hartanya terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karenanya anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya. Juga seorang ayah yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya adalah juga seperti seorang ibu yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Misalnya saja kandungan pasal 174 ayat (1) KHI di sana dinyatakan bahwa "ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek (golongan laki-laki), juga ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan)" adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada deskriminasi *gender* (jenis kelamin) dalam hukum kewarisan KHI.<sup>15</sup>

## 3. Asas Individual

Asas individual yang dimaksud di sini adalah bahwa harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari maksud pasal 176 s/d. 180 KHI yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris. Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan maka untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tadi dewasa atau mampu bertindak terhadap hartanya diangkatlah wali yang diberi amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian hak perorangan tersebut akan tetap terpelihara.

## 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini maksudnya adalah seseorang akan memperoleh hak dalam harta kewarisan seimbang dengan keperluannya. Mengenai hal ini akan dapat kita lihat dari maksud pasal 176 s/d. 191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris, juga pasal 192 dan 193 KHI tentang "*aul*" dan "*rad*". Dalam hal ini, bila harta yang tersedia lebih sedikit dari jumlah perolehan yang diperlukan ahli waris, maka harta akan diambil dari bahagian

masing-masing ahli waris dengan cara yang berimbang sesuai dengan perolehan mereka yang semestinya (cara ini disebut dengan *aul*). Hal ini akan sama dengan ketentuan bila harta yang tersedia lebih banyak dari perolehan keseluruhan ahli waris, dengan pengertian semua ahli waris sudah mengambil bahagiannya masing-masing, namun harta warisan masih tersisa, maka caranya harta tersebut akan dikembalikan kepada seluruh ahli waris dengan cara yang berimbang dibanding dengan perolehan mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), di mana dengan mengacu kepada asas ini akan terasa tidak adil bila seorang cucu yang secara kebetulan ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya dan pamannya, kehidupannya serba susah dan terlunta-lunta lantas tidak diberikan pula harta warisan dari kakeknya pada saat kakeknya tersebut meninggal dunia.<sup>16</sup>

##### *5. Asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia*

Ketentuan kewarisan dalam KHI hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Mengenai meninggalnya pewaris tersebut, dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

- 1 Meninggal secara hakiki; yaitu secara hakikat dapat dipersaksikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- 2 Meninggal secara hukmi; yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat disaksikan kematiannya, tetapi karena dugaan kuat tentang hal itu telah terjadi maka supaya para ahli waris tidak ternanti-nanti dalam ketidak pastian hukum kewarisan dan pemilikan harta, mereka dapat meminta ke Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara hukmi. Hal ini bisa terjadi karena lamanya pewaris tidak pulang, misalnya seorang nelayan yang biasanya pulang melaut pada setiap harinya, tetapi pada suatu ketika dia tidak pulang, sampai pada masa yang lama sekali (mungkin dapat dikatakan 15 tahun), sehingga menurut dugaan orang kebanyakan bahwa dia telah karam di laut pada saat menangkap ikan tersebut, sedang tentang dugaan bahwa dia itu adalah kesasar, dan masih hidup, sehingga dia bakal pulang lagi sudah tidak ada sama sekali. Untuk mencapai kepastian hukum seperti ini maka Pengadilan dapat memberikan keputusannya. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 171 KHI. Dengan demikian persoalan kematian dalam Islam adalah

menjadi suatu hal yang sangat menentukan dan akan menciptakan hukum baru, bahkan menjadi kajian yang strategis dalam kaitannya dengan penetapan rentetan hukum berikutnya.

Bila kita memperhatikan perbandingan asas-asas hukum kewarisan menurut KUH Perdata (BW), hukum Islam versi fuqaha klasik, dan KHI maka dapat dinyatakan bahwa hal ini saling melengkapi, maksudnya adanya aspek persamaan yang dominan dalam ketiga aturan hukum tersebut, meskipun terdapat sedikit perbedaan. Dalam KUH Perdata (BW) terdapat empat asas yang dipandang sama dengan apa yang ada dalam fuqaha klasik dan KHI, sedang dua asas yang ada dalam KUH Perdata (BW) tidak dimuat di dalam asas-asas kewarisan menurut fuqaha klasik dan KHI, sebaliknya satu asas yang dikemukakan oleh fuqaha klasik dan KHI ternyata juga tidak dimuat KUH Perdata sama sekali. Dengan demikian, di samping ditemukan banyak kesesuaian juga terdapat perbedaan pada masing-masing pihak.

Keempat asas yang dipahami sama tersebut adalah asas yang tercantum pada nomor 1, 2, 5, dan 6 KUH Perdata adalah sama dengan asas nomor 1, 2, 3, dan 5 pada asas yang dinyatakan oleh fuqaha klasik dan KHI. Asas yang tertuang pada nomor 1 dan nomor 2 KUH Perdata menggunakan istilah asas individual dan bilateral, ternyata pada hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI juga menggunakan istilah itu, hanya saja diletakkan pada nomor 3, dan 4, karenanya kedua asas itu dipahami persis sama. Selanjutnya asas nomor 5 dalam KUH Perdata sama dengan asas nomor 5 dalam hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI, yaitu perwarisan terjadi kalau telah ada yang meninggal dunia, hanya saja sedikit perbedaan redaksi, namun tetap dengan ide yang sama. Kemudian asas nomor 6 dalam KUH Perdata (BW) adalah sama dengan asas nomor 1 dalam hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI, hanya saja fuqaha klasik dan KHI memberi gelar dengan asas *ijbari*, sedang KUH Perdata tidak memberi gelar (simbol) tetapi langsung memberikan penjelasan dengan asas itu. Dengan demikian terlihat bahwa keempat asas ini adalah mempunyai persamaan ide.

Pada sisi lain terlihat adanya perbedaan asas yang dikemukakan ketiga aturan hukum tersebut, yaitu KUH Perdata menyebutkan asas penderajatan seperti terlihat pada nomor 3, dan asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan seperti terlihat pada asas nomor 4, sedang hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI tidak menjadikannya sebagai asas sama sekali. Dengan demikian terlihat

bahwa hal inilah yang membedakan asas kewarisan dalam KUH Perdata dibanding dengan hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI tersebut.

Dengan mengamati perbedaan ini maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut:

*Pertama*; mengenai asas nomor 3 tentang penderajatan dalam KUH Perdata tidak dijadikan asas dalam hukum Islam versi fuqaha klasik dan KHI. Hal ini memang benar, karena hukum Islam secara umum tidak mengenal penderajatan seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata (BW), memang dikenal adanya ukuran kedekatan seseorang kepada pewaris yang sangat penting artinya untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang berhak mewarisi dan yang terdinding karena masih ada yang lebih dekat, tetapi ukuran kedekatan tersebut benar-benar tidak sama. Hukum Islam secara umum tidak mengenal pengelompokan ahli waris dalam menentukan seseorang terdinding, tetapi sifatnya personal, karenanya seseorang akan bisa melindungi orang lain untuk mewarisi karena dia lebih dekat kepada si mayit, bukan karena kelompok pertama masih ada lantas kelompok kedua tidak mewarisi sama sekali, dan seterusnya. Kemudian dalam hukum Islam secara umum memang ada kelompok orang yang dipahami paling dekat dengan pewaris, di mana mereka inilah orang yang ditentukan sebagai ahli waris yang tidak pernah terdinding sama sekali, yaitu suami, isteri, anak laki-laki dan perempuan, serta ayah dan ibu, karena mereka ini tidak diketahui siapa yang terlebih dekat kepada si pewaris seperti tercermin dalam QS. Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi; *أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا* (tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).<sup>17</sup> Dengan mengamati hal ini ternyata tetap berbeda dengan ketentuan KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata kedudukan ayah dan ibu itu ditempatkan pada derajat kedua yang mempunyai kedudukan sama dengan saudara, karenanya selama suami atau isteri, anak dan cucu sampai ke bawah masih ada maka ayah dan ibu itu tetap dinyatakan tidak mewarisi.

Kedua; mengenai asas nomor 4 yaitu tentang asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa hukum Islam secara umum hanya mengenal pewarisan hak saja, sedang untuk pewarisan kewajiban tidak dikenal

sama sekali. Kewajiban seseorang dalam hukum Islam itu mesti ditunaikannya sendiri, bila dia tidak menunaikannya sampai dia meninggal dunia maka berdosa dia, sedang para ahli warisnya tidak dibebani sama sekali. Berbeda halnya jikalau para ahli waris atas kesadaran sendiri berkeinginan hendak menyelesaikan kewajiban si mayit, maka hal ini tidak termasuk di dalamnya, karena hal ini sifatnya kerelaan, bukan kewajiban. Dengan demikian penyebutan pewarisan kewajiban dalam KUH Perdata memang benar-benar berbeda dengan apa yang dijumpai di dalam hukum Islam secara umum.

Terakhir asas nomor 4 pada fuqaha klasik dan KHI yaitu asas keadilan berimbang ternyata secara redaksional tidak ditemukan di dalam KUH Perdata sama sekali. Dengan mengamati hal ini, penulis memahami bahwa meskipun KUH Perdata tidak mengenalnya secara redaksi namun secara ide hal ini tetap ditemukan padanya, hanya saja suatu hal yang terlebih penting untuk diketahui adalah tentang ukuran keadilan dan berimbang tersebut jelas tidak sama di antara keduanya, misalnya saja fuqaha klasik dan KHI memberikan bahagian 2 banding 1 antara anak laki-laki dengan perempuan<sup>18</sup> akan berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh KUH Perdata yang menetapkan 1 berbanding 1, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *zonder onderscheid van kunne of eerstegeboorte* (maksudnya tanpa membedakan apakah anak-anak itu sama sekali).<sup>19</sup>

## E. KESIMPULAN

Hukum kewarisan dalam KHI hampir sama dengan hukum faraid ala fuqaha klasik, kecuali dalam beberapa hal terlihat KHI mengemban ide pembaharuan demi terpenuhinya tuntutan hukum fiqh Indonesia dalam kondisi kekinian dan ke-Indonesiaannya.

Asas hukum kewarisan yang terkandung dalam KHI, dipahami sama dengan asas hukum yang ada dalam faraid ala fuqaha klasik, yaitu ada lima macam: 1). Asas ijbari, 2). Asas bilateral, 3). Asas individual, 4). Asas keadilan berimbang, 5. Asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia.

Apabila dibanding asas hukum kewarisan dalam KUH Perdata dengan fuqaha klasik dan KHI maka terlihat bahwa asas hukum kewarisan dalam fuqaha klasik dan KHI mempunyai persamaan yang dominan, di samping adanya perbedaan. Persamaan tersebut terlihat

bahwa empat asas yang ada dalam hukum kewarisan fuqaha klasik dan KHI adalah sama dengan apa yang ada dalam KUH Perdata, hal tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, dan asas perwarisan hanya terjadi kalau sudah ada yang meninggal dunia. Kemudian dua asas yang dinyatakan dalam KUH Perdata ternyata tidak ditemukan di dalam fiqh klasik dan KHI, yaitu asas penderajatan dan asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan. Sebaliknya satu asas yang dinyatakan di dalam fiqh klasik dan KHI juga tidak ditemukan dalam KUH Perdata kendatipun kemungkinan idenya tetap ada, yaitu asas keadilan berimbang.

### Catatan

<sup>1</sup>Pengadilan Agama (PA) yang tidak berwenang menangani kasus waris tersebut adalah PA yang ada di selain daerah Jawa Madura dan sebahagian Kalimantan Selatan dan Timur, sedang PA yang ada pada 4 (empat) tempat tersebut adalah berwenang terhadapnya. Hal ini diatur di dalam pasal 4 PP No.45/ 1957, dan pasal 2 (a) ayat 1 Stb. Stb. 1882 No. 152 Jo. Stb. 1937 No. 116 & 610, dan pasal 3 ayat (1) Stb. 1937 No. 638 & 639., M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hal. 15-32., Juga, Departemen Agama RI., *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan*, Proyek Pembinaan Badan peradilan Agama Departemen Agama, Jakarta, 1980/1981, hal. 6-12., Juga, Hasbullah bakry, *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-5, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 291, 263, dan 277., Dan lain-lain.

<sup>2</sup>Berbeda halnya dengan kewenangan PA terhadap waris yang ada sekarang ini, PA telah mandiri menangani kasus waris umat islam, PA bukan hanya berwenang terhadap dua hal tersebut di atas, tetapi juga terhadap dua hal lain yang pada mulanya tidak dimiliki, yaitu menentukan harta waris, dan melakukan pembahagian terhadap harta waris. Selanjutnya PA ditentukan telah mampu mengeksekusi keputusannya sendiri, bahkan termasuk melakukan penyitaan, karena PA telah dilengkapi dengan juru sita, dan perangkat pendukungnya. Lihat, Penjelasan Umum UU No.7/1989 poin 2 alinea ke 4, pasal 49 ayat (3), dan pasal 38-42 UU No. 7/1989., Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, IAIN Press, Medan, 1995, hal. 273, 256, 253 – 254.

<sup>3</sup>Dalam ketentuan umum hanya ada satu hal baru, yaitu munculnya istilah “anak angkat”. Anak angkat di sini tetap ditempatkan bukan sebagai ahli waris sama dengan pendapat Fuqaha klasik, namun KHI memodifikasinya menjadi seorang yang mesti mendapat harta dengan cara “wasiat wajibah”, dengan ketentuan bahwa perolehan anak angkat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga bahagian. Dengan demikian anak angkat pasti memperoleh harta, baik dalam keadaan ada wasiat atau pun tidak., Lihat pasal 171 dan 209 KHI, *ibid.*, hal. 530, dan 539.

<sup>4</sup>Dalam BAB II tentang Ahli Waris juga dipahami hanya ada satu hal baru, yaitu tentang hal yang menghalangi seseorang untuk memperoleh harta warisan (*mawani' al-irs*). Fiqh klasik hanya menentukan tiga macam, yaitu; hamba, membunuh, dan berbeda agama, sedang dalam KHI, tidak mencantumkan hamba (mungkin karena hamba ini sudah tidak ada lagi), dan tetap mencantumkan membunuh dan berbeda agama, kemudian ditambah dengan; mencoba membunuh, menganiaya berat pewaris, dan memfitnah pewaris dengan suatu tindak pidana yang diancam hukuman

lima tahun penjara atau yang lebih berat dari padanya., Hal ini sejalan dengan maksud pasal 172, dan 173 KHI., *ibid.*, hal. 531., dan dibandingkan dengan Q.S. al-Nisa' atay 11, 12, 176, dan yang lainnya.

<sup>5</sup>Mengenai besarnya bahagian para ahli waris dalam KHI sama dengan ketentuan Fiqh klasik, misalnya penentuan besarnya bahagian anak laki-laki adalah dua kali bahagian anak perempuan tetap tidak diperbaharui, padahal oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa lontaran pendapat yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali tentang persamaan bahagian anak laki-laki dengan anak perempuan telah sengaja ditampilkannya pada saat menjelang adanya rapat panitia perumus KHI, dengan harapan bahwa akan terlihat bagaimana persepsi masyarakat akan hal ini, sehingga akan ada kajian sebelumnya, dan menjadi bahan perbandingan bagi mereka dalam merumuskan KHI tersebut., Munawir Sjadzali, dkk., *Polmik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke-1, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988, hal. 125., Selanjutnya KHI menciptakan sesuatu yang baru, yaitu tentang adanya Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*). Ini dapat digambarkan dengan cucu memperoleh warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan ayahnya, karena ayahnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, kendatipun saudara ayahnya masih ada. Mengenai bahagian cucu yang menggantikan kedudukan ayahnya ini akan memperoleh bahagian sebesar bahagian ayahnya yang telah meninggal dunia tersebut dengan ketentuan tidak boleh lebih besar dari bahagian orang yang sederajat dengan ayahnya tersebut., lihat pasal 185 KHI, Pagar, *op. cit.*, hal. 533.

<sup>6</sup>Mengenai ketentuan aul dan rad dalam KHI tersebut adalah sama dengan Fiqh klasik. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 192, dan 193 KHI, *ibid.*, hal. 535.

<sup>7</sup>Dalam seminar nasional yang diadakan di Cisarua-Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 5 s/d. 8 April 1982, Ibrahim Hoesin mengatakan dalam makalahnya bahwa "harta bersama" dapat diterima di Indonesia ini, karena hal ini telah menjadi adat. Alasannya adalah Qaidah Fiqh yang berbunyi "*al-`Adat muhakkamah*". Hal ini didukung oleh Marsekan Fatawi., Lihat, Ditbinpera Departemen Agama RI., *Laporan Hasil Seminar Hukum waris Islam*, Ditbinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1982, hal. 55., Selanjutnya, Ismail Muhammad Syah mengatakan bahwa "harta bersama" yang ada di Indonesia ini sejalan dengan dengan hukum Islam. Alasannya adalah bahwa hal ini sama dengan istilah "*syirkah abdan mufawadhoh*" yang ada dalam Fikh Klasik., Lihat, Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1984, hal. 298., Selanjutnya, Jauh sebelum KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lahir, Arsyad al-Banjari, Pengarang Kitab *Sabil al-Muhtadin* telah memberlakukan harta bersama tersebut., Dalam tulisan, Rahmad Djatmika, dkk., *Perkembangan Ilmu Fiqh di dunia Islam*, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., Jakarta,

1986, hal. 3., Dan lain-lain.

<sup>8</sup>Bila kita mengambil pendapat Hazairin, maka kewarisan ahli waris pengganti ini menurutnya adalah islami, karena dia secara langsung mengambil dalil al-Qur'an (istidlal) dari Q.S. al-Nisa' ayat 33 yang berbunyi; *وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ* (Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya) dalam tafsiran departemen Agama RI., Berbeda halnya dengan Hazairin, dia mengartikan mawali itu dengan ahli waris pengganti. Yang akan memperoleh warisan dari orang tua dan karib kerabatnya., untuk lebih jauh hal ini dapat dilihat dalam, Pagar, dengan judul Ahli waris pengganti (Suatu Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, pada IAIN SU, *Miqot*, No. 86, IAIN Press, 1995, hal. 38., Juga, Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 122.

<sup>9</sup>M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Plaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.-1, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 119-121., Juga, Pengarang yang sama dalam, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46-47., Juga dalam, R. Wirjono Prodjodikori, *Hukum warisan di Indonesia*, Cet. Ke-7, Sumur, Bandung, 1993, hal. 67-68.

<sup>10</sup>Sebagai contoh dikemukakan redaksi pasal 832 sebagai berikut; "Menurut Undang Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini..." Di dalam redaksi pasal itu dengan jelas terlihat penyebutan suami, atau isteri, ini menggambarkan adanya aspek individualitas perwarisan, sedang untuk penyebutan para keluarga sedarah di sini dimaksudkan adalah setiap pribadi-pribadi dari keluarga sedarah tersebut. Karenanya yang ditampilkan dalam hal ini adalah personalitinya masing-masing., R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Cetke-20, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 207.

<sup>11</sup>Sebagai contoh dikemukakan redaksi pasal 850 yang berbunyi sebagai berikut; "Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 854, 855, dan 859, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau dalam atau dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian-bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian adalah untuk sanak saudara dalam garis si bapak, dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si ibu." Redaksi ini memberikan ketegasan bahwa perwarisan itu berlaku dengan tanpa membedakan jenis kelamin., *ibid.*, hal. 210-211.

<sup>12</sup>A. Sukris Sarmadi, *Transendendi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 50-51.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 19-20., Juga, Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 18., Juga, Ditbinpera Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.9 Thn. 1994, Dibinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1984, hal. 10-14., Juga, Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet.ke-1, PT.Taja Garfindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 119-136.

<sup>14</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 176.

<sup>15</sup>Hazairin dipandang sebagai orang yang pertama di Indonesia ini yang mengemukakan bahwa Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan dalam al-Qur'an mengandung asas bilateral. Hal ini pertama sekali dikemukakannya pada kuliah umumnya di aula Universitas Indonesia ketika memperingati Hari Ulang Tahun Perguruan Tinggi Islam Jakarta (sekarang Universitas Islam Jakarta) pada tanggal 17 Nopember 1957., Ditbinpera Departemen Agama RI., *Mimbar hukum ...*, *loc. cit.*, Bandingkan dengan, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, t.t.

<sup>16</sup>Hal ini sejalan dengan tulisan M.Yahya harahap dengan judul; *Tranformasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Ditbinpera Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. 3, Ditbinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1992, hal.55.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an ...*, *loc. cit.*

<sup>18</sup>QS. Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi; **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثِيَيْنِ** (Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untu) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan)., Departemen Agama RI., *Al-Qur'an...*, *loc. cit.*

<sup>19</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*

### Bibliografi

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet.ke-1. Jakarta: PT. Taja Garfindo Persada, 1997.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-5. Jakarta: Djembatan, 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan, Proyek Pembinaan Badan peradilan Agama Departemen Agama*, Jakarta, 1980/1981.
- Ditbinpera Departemen Agama RI. *Laporan Hasil Seminar Hukum waris Islam*, Ditbinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.5, Thn. 3, Ditbinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1992.
- Djatmika, Rahmad., dkk., *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.
- IAIN SU, *Miqot*, No. 86, IAIN Press, 1995
- Latif, M. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1. Medan: IAIN Press, 1995.
- Prodjodikori, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. Ke-7. Bandung: Sumur, 1993.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendendi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Sjadzali, Munawir., dkk., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Cet. ke-20, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Syah, Ismail Muhammad. *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984. Ditbinpera Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.9 Thn. 1994, Dibinpera Departemen Agama RI., Jakarta, 1984.

---

Pagar adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan. Menyelesaikan S3 pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.